



**PUTUSAN**

Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Muara Johor Malaysia, 24 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ir. Soekarno, Gg. Sidomakmur (rumah Sendiri), Rt.032, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 06 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ir. Soekarno, Gg. Masjid (rumah Bapak ██████████), Rt.19, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 05 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2017, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0228/007/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah Tergugat di Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Muara Jawa 18 Agustus 2018 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
  - a. Tergugat yang memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat orang lain, seperti ketika Penggugat sedang mabuk saat hamil dan sensitif dengan aroma-aroma dan menasehati Tergugat perihal Tergugat yang mengakibatkan mabuk Penggugat ketika sedang hamil;
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi sehingga mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika sedang marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa setelah berpisah tempat kediaman ketika Penggugat sedang hamil dan setelah anak yang bernama Salwa Innara Qurratu'ain lahir, anak tersebut ikut dengan Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat, sejak sejak saat itu tidak kekurangan apapun untuk kebutuhan anak;

7. Bahwa karena hal tersebut di atas, Penggugat menginginkan hak asuh dari anak yang bernama Salwa Innara Qurratu'ain, lahir di Muara Jawa 18 Agustus 2018, karena melihat sikap dan sifat Tergugat yang tidak bertanggungjawab di atas, Penggugat merasa khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut apabila ikut dengan Tergugat, terutama karena anak tersebut masih dibawah umur;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan pemeliharaan seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Salwa Innara Qurratu'ain, lahir di Muara Jawa 18 Agustus 2018 dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tercantum dalam berita acara (relas) panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/007/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Muara Jawa**, Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Handil 5 Rt 02 Desa MuaraJawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam berumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain, seperti Penggugat sedang mabuk karena hamil (mengidam) dan sensitif dengan aroma yang menyengat sehingga Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak membawa barang-barang yang beraroma menyengat ke rumah yang bisa mengakibatkan Penggugat mabuk, disamping itu pula Tergugat memiliki sifat tempramental yang mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang;
  - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan IR Soekarno Rt 16 Desa Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam berumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain, seperti Penggugat sedang mabuk karena hamil (mengidam) dan sensitif dengan aroma yang menyengat sehingga Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak membawa barang-barang yang beraroma menyengat ke rumah yang bisa mengakibatkan Penggugat mabuk, disamping itu pula Tergugat memiliki sifat tempramental yang mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang;
  - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له**

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain, seperti Penggugat sedang mabuk karena hamil (mengidam) dan sensitif dengan aroma

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyengat sehingga Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak membawa barang-barang yang beraroma menyengat ke rumah yang bisa mengakibatkan Penggugat mabuk, disamping itu pula Tergugat memiliki sifat tempramental yang mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak mau

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain, seperti Penggugat sedang mabuk karena hamil (mengidam) dan sensitif dengan aroma yang menyengat sehingga Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak membawa barang-barang yang beraroma menyengat ke rumah yang bisa mengakibatkan Penggugat mabuk, disamping itu pula Tergugat memiliki sifat tempramental yang mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tanggal 16 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat orang lain, seperti Penggugat sedang mabuk karena hamil (mengidam) dan sensitif dengan aroma yang menyengat sehingga Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak membawa barang-barang yang beraroma menyengat ke rumah yang bisa mengakibatkan Penggugat mabuk, disamping itu pula Tergugat memiliki sifat tempramental yang mudah sekali emosi dan marah, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan berkata-kata kasar dan merusak barang. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

**وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



*Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.016.000,00</b>

( satu juta enam belas ribu rupiah )